



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Koordinasi Umat Beragama;
 - b) Sub Bagian Koordinasi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - c) Sub Bagian Koordinasi Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3) Bagian ...

- 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Koordinasi Perekonomian;
 - b) Sub Bagian koordinasi Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Kooordinasi Perhubungan, Pariwisata dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pertanahan.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Pengadaan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Administrasi Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kinerja.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Koordinasi Statistik serta Persandian;
 - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Komunikasi dan Informatika; dan
 - c) Sub Bagian Protokol, Acara dan Tamu.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

d. Bagian ...

- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3) Sub Bagian Aspirasi dan Kerjasama.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Desember 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.


HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 50


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002



- Staf Ahli Bupati :**
1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 2. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
 3. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. TANAH DATAR,

 JASRI NALDI, SH, S.Sos
 NIP. 19671130 199202 1 002


BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



BUPATI TANAH DATAR

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

JASRI WALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002